



**P U T U S A N**

**Nomor : 4/PID.B/2017/PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);  
Umur dan tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Durian Rt 03 Rw 02 Desa Rantau  
Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2017 Nomor: 4/PID.B/2017/PT. PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Nopember 2016 Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sak dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2016 No.Reg.Perk: PDM 280/SIK//08/2016 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mempunyai lahan selain di Km. 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;

- Bahwa sekira bulan Februari 2011 saksi IWAN SUMANTRI menemui terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk mendaftarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik saksi IWAN SUMANTRI dari Desa Minas Barat ke Desa Rantau Bertuah sehubungan adanya pemekaran dari Desa Minas Barat menjadi dua desa yaitu Desa Minas Barat dan Desa Rantau Bertuah, selain saksi ada beberapa orang yang mengajukan pendaftaran SKGR pindah wilayah diantaranya saksi ERNAWATI, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EDWARD dan seluruhnya berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) persil SKGR. Bahwa atas permohonan pindah wilayah SKGR yang diajukan saksi IWAN SUMANTRI, saksi ERNAWATI dan beberapa warga lain tersebut terdakwa tidak segera memenuhinya hingga pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa tanpa mempunyai dasar menerbitkan 22 Surat Keterangan Desa (SKD) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati. Adapun 22 (dua puluh dua) SKD yang dibuat oleh terdakwa terletak di Km. 41 sampai dengan Km. 47 Desa Rantau Bertuah yang seluruhnya tertanggal 4 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA
3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
  11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
  12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
  13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
  14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLY
  15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLY
  16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG
  17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
  18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI
  19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI
  20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN
  21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. PAIDI
  22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An. IRAWAN SHIA
- Bahwa terdakwa dalam membuat 22 SKD tidak melakukan pengecekan terhadap letak tanah maupun nama sempadan dari objek tanah tersebut, bahkan nama-nama pemilik atau yang menguasai tanah tersebut tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang namanya dicantumkan sebagai pemilik asal tanah dari 22 SKD tersebut terdakwa tetap menerbitkan SKD dengan menuliskan alamat dari orang-orang yang namanya terdaftar sebagai yang menguasai tanah berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri;
  - Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang .

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak pernah mempunyai lahan selain di KM 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi olehnya, terdakwa tanpa mempunyai dasar surat apapun menerbitkan 22 SKD (Surat Keterangan Desa) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA maupun oleh terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan takut apabila di kemudian hari dilibatkan melakukan jual beli atas lahan sebagaimana diterangkan dalam 22 SKD tersebut, oleh karena itu saksi BAHARUDIN DOBA melaporkan kepada pihak yang berwenang .

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **MINI PURBA BINTI RASMIN PURBA** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya sejak diketahui oleh saksi Doba pada tanggal 18 Desember 2014, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Ruang Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, berupa akta-akta otentik**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi BAHARUDIN DOBA memiliki lahan yang terletak di Km.36 perbatasan pelatihan Gajah /Parit Gajah Dusun Suka Maju Desa Rantau

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), kemudian lahan tersebut dijual oleh saksi BAHARUDIN DOBA kepada saksi Ernawati dan saat dilakukan pengukuran ulang didapati luas lahan tersebut 30 (tiga puluh) hektar, selanjutnya saksi BAHARUDIN DOBA menjual lahan miliknya tersebut seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per pancangnya (per 2 hektar) lalu SKT atas nama saksi BAHARUDIN DOBA tersebut telah diserahkan kepada saksi Ernawati dan saksi BAHARUDIN DOBA tidak pernah mempunyai lahan selain di KM 36 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi olehnya, terdakwa tanpa mempunyai dasar surat apapun menerbitkan 22 SKD (Surat Keterangan Desa) tertanggal 4 Oktober 2013 yang mana oleh terdakwa 22 SKD tersebut dibuat di Ruangan Kantor Kepala Desa Rantau Bertuah dengan cara terdakwa mengetiknya sendiri dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang kemudian hasil ketikan terdakwa tersebut diprint oleh terdakwa dengan menggunakan mesin printer lalu ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang kemudian distempel seolah – olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian 22 SKD tersebut oleh terdakwa juga diberi nomor register SKD, selanjutnya 22 SKD tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Ernawati ;
- Bahwa sekira tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pengadilan Negeri Siak pada saat saksi BAHARUDIN DOBA hadir pada sidang perkara atas nama terdakwa Andre alias Heri sebagai saksi, pada saat itu saksi BAHARUDIN DOBA mengetahui bahwa ada 22 Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Bertuah yang diperlihatkan pada persidangan tersebut kepada saksi BAHARUDIN DOBA yang mana dalam SKD yang dibuat oleh terdakwa tertulis lahan berasal dari saksi BAHARUDIN DOBA yang terletak di KM 44 Desa Rantau Bertuah yang mana nama – nama yang terdapat dalam SKD tidak satu pun dikenal oleh saksi BAHARUDIN DOBA maupun oleh terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi BAHARUDIN DOBA merasa dirugikan dan takut apabila di kemudian hari dilibatkan melakukan jual beli atas lahan sebagaimana diterangkan dalam 22 SKD tersebut, oleh karena itu saksi BAHARUDIN DOBA melaporkan kepada pihak yang berwenang .

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 21 Nopember 2016 No.Reg.Perk: PDM-280/SAK/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Desa (SKD) yang telah dilegalisir ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Nopember 2016 Nomor: 303/Pid.B/2016/PN.Sak, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MINI PURBA Binti RASMIN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMALSUAN SURAT** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/110 An. IRAWAN SHIA
  2. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/125 An. IRAWAN SHIA

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/119 An. ANDI YUSLANOR
4. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/129 An. WIDIYANTO
5. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/114 An. WIDIYANTO
6. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/130 An. SUYENNI
7. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/115 An. SUYENNI
8. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/135 An. NILA WATY
9. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/120 An. NILA WATY
10. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 An. SUWANDY
11. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/122 An. SUWANDY
12. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/136 An. MERY
13. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/121 An. MERY
14. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/126 An. SHELLEY
15. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/111 An. SHELLEY
16. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/116 An. BUD YUNG
17. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/113 An. YUNI LIA
18. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/112 An. YENTY PAIDI
19. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/127 An. YENTY PAIDI
20. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/118 An. IRWAN
21. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/117 An. PAIDI
22. Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/92 An. IRAWAN SHIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura masing-masing tanggal 28 Nopember 2016 dan tanggal 1 Desember 2016 Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Sak dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 serta permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 dan telah pula diberitahukan kepada secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tertanggal 4 Januari 2016 dan mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing tanggal 8 Desember 2016 Nomor : W4.U.13/2596/HN.01.11/XII/2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 303/Pid.B/2016/PN.Sak dijatuhkan pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, sedang permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 1 Desember 2016 dan Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2016, sehingga menurut pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum banding dari Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti Rasmin Purba untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal putusan hukum Pengadilan Negeri siak Nomor

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 28 Nopember 2016 ;

- Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti Rasmin Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti Rasmin Purba dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (Vrispraak) dan/atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti Rasmin dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (Onlag) ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti rasmin Purba dari Tahanan ;
- Memulihkan segala hak Terdakwa/Pemohon Banding Mini Purba Binti Rasmin Purba dalam kemampuan , kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding kepada Negera ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Mini Purba Binti Rasmin Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KHUPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mini Purba Binti rasmin Purba dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar foto copy surat keterangan desa (SKD) yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 303/Pid.B/2016/PN.Sak, Memori

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR



Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum adalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, khusus Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan 22 buah SKD yang di buat oleh Terdakwa hanya baru merupakan belangko/formulir yang belum diisi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa belum lagi termasuk kejahatan sebaaimana di atur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi mempelajari dan meneliti terhadap 22 buah Surat Keterangan Desa (SKD) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, dimana Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) KUHP, karena dalam SKD tersebut telah jelas terjadi suatu transaksi tanah antara pihak-pihak yang termuat dalam SKD tersebut, dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rantau Batuah dan terhadap ke 22 SKD tersebut telah di bubuhi stempel Kepala Desa Rantau Batuah. Dengan demikian khusus Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini harus pula di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 303/Pid.B/2016/PN.Sak tersebut haruslah dikuatkan ;

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 303/Pid.B/2016/PN.Sak, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Selasa tanggal 24 Januari 2017** oleh kami : **H.HERMAN NURMAN,SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis dengan **HARYONO, SH.,MH** dan **H.ZAHERWAN LESMANA.SH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2017 Nomor: 4/PID.B/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 26 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSTAM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa  
maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**HARYONO, SH., MH ;**

**H.HERMAN NURMAN. SH.,MH ;**

**H.ZAHERWAN LESMANA.SH ;**

Panitera Pengganti ;

**R U S T A M. SH ;**

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal 14 dari 14 hal.Put.No.4/PID.B/2017/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)